

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN  
PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 9 /KEP.KSPK/F2/2024  
TENTANG  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM* PADA KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA  
SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KEUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyediakan layanan *Whistleblowing System* yang bisa digunakan bagi siapa saja yang memiliki informasi dan ingin melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. bahwa untuk mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran, diperlukan pengaturan mengenai *Whistleblowing System* di lingkungan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang *Whistleblowing System* pada Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'P. H.' followed by a stylized flourish.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);





6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 194/PER/C/2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 79/KEP/C/2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blower* di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PADA KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA.



- KESATU : Menetapkan *Whistleblowing System* pada Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maksud dan tujuan *Whistleblowing System* pada Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi *stakeholder* untuk melaporkan hal yang dapat menimbulkan kerugian pada Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga baik finansial maupun nonfinansial;
  - b. memberikan kesempatan kepada *stakeholder* dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. mewujudkan layanan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga bersih, sehat, dan bebas dari korupsi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2024

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA  
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL,



NOPIAN ANDUSTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KELUARGA  
SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 9/KEP.KSPK/F2/2024  
TENTANG  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM* PADA  
KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA SEJAHTERA  
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan *good governance* suatu entitas baik entitas publik maupun swasta, transparansi merupakan sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pimpinan atau pengelola atau pegawai suatu organisasi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai tambah baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *good governance*, salah satu metode dimaksud adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS). Melalui SPP/WBS diharapkan sebagai salah satu metoda deteksi dini atas terjadinya pelanggaran dimaksud. Dengan adanya implementasi SPP/WBS ini diharapkan budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan serta menjadi salah satu budaya organisasi. Dengan demikian pada gilirannya efektivitas fungsi dan tugas pokok dapat tercapai baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang.

B. Manfaat *Whistleblowing System*

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
2. Mengurangi risiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran;

3. Membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor;
4. Meningkatkan citra instansi; dan
5. Memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan internal kontrol.

### C. Pengertian

1. Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) adalah pegawai dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (kontraktor, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Ketiadaan informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.
2. *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Pusat Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga secara langsung maupun tidak langsung, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang berkepentingan.
3. *Whistleblowing System* adalah mekanisme bagi Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi perusahaan atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. Dugaan Pelanggaran adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, diantaranya mengandung pokok pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian serta kerugian yang dialami instansi.
5. Investigasi adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Deputi Bidang KSPK untuk meneliti kebenaran informasi atau pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.



D. Asas Pelaporan Pelanggaran

Secara umum asas-asas dalam pengelolaan SPP/WBS adalah rahasia (*confidential*), tidak memihak (*impartial*), independen, dan perlindungan terhadap identitas pelapor.

E. Tim Pengelola *Whistleblowing System*

No	Kedudukan dalam Tim <i>Whistleblowing System</i>	Dijabat Oleh
1	Pengarah	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
2	Penanggung Jawab	1. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak 2. Direktur Bina Ketahanan Remaja 3. Direktur Bina Keluarga Lansia dan Rentan 4. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
3	Ketua	Direktur Bina Keluarga Lansia dan Rentan
5	Anggota	1. Asep Sopari – Dithanrem 2. Sistha Atisomya – Dithanlan 3. Rany Widhasanti – Dithanlan 4. Galuh Risyanti – Ditpemkon 5. Purwitasari Septiya Negari – Ditpemkon 6. Sri Utami Ningsih - Ditbalnak

F. Lingkup Pengaduan

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola *Whistleblowing System* merupakan tindakan yang dapat merugikan Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang dilakukan oleh Pegawai diseluruh Direktorat dibawah Kedeputian KSPK, antara lain:

1. penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar instansi;
2. penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
3. penggelapan aset;
4. pemerasan;
5. penipuan;
6. benturan kepentingan;

7. pelanggaran etika asn;
8. korupsi;
9. pencurian; dan/atau
10. kecurangan.

G. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran

1. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di Lingkungan Kedeputan KSPK kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System* dengan alamat:

Tim Pengelola *Whistleblowing System*

Kedeputan Bidang KSPK Jl. Jalan Permata No. 1 Halim Perdana  
Kusuma, Jakarta Timur 13650 Fax. (021) 800 85581

2. Pelapor wajib melengkapi laporan dugaan pelanggaran dengan identitas pelapor lengkap disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi (jika ada).

H. Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran

1. Sekretariat menerima setiap laporan dugaan pelanggaran, memberikan Tanda Terima Laporan sesuai format 1 sebagaimana terlampir) kepada pelapor dan/atau mencatat laporan tersebut yang memuat:
  - a. nomor urut laporan;
  - b. tanggal penerimaan;
  - c. nama pelapor;
  - d. nama terlapor;
  - e. deskripsi singkat, kegiatan, ketentuan yang dilanggar;
  - f. saluran yang digunakan (fax/telp/SMS/E-mail/surat); dan
  - g. petugas penerima.
2. Sekretariat melakukan validasi data pelapor dan menganalisa laporan dugaan pelanggaran yang masuk apakah memenuhi unsur 4W1H (*What, Where, When, Who, dan How*) untuk ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana. Apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut, Sekretariat dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
3. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat, Sekretariat menyimpan dokumen laporan dugaan pelanggaran tersebut.



4. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang telah memenuhi syarat 4WIH (*What, Where, When, Who, dan How*) namun tanpa identitas pelapor, maka Sekretariat melalui Tim Pelaksana Investigasi menyampaikan laporan tersebut kepada Pengarah untuk mendapat persetujuan atau tidaknya dilakukan proses tindak lanjut;
  5. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat, Sekretariat menyampaikan kepada Tim Pelaksana untuk diproses lebih lanjut (proses penelitian awal).
  6. Tim Pelaksana Investigasi melakukan proses penelitian awal adanya dugaan pelanggaran dan membahas hasilnya dalam rapat Tim Pelaksana.
  7. Jika hasil penelitian awal memerlukan audit investigasi, maka di bagian tim tidak ada tim pelayanan *Whistleblowing System* akan melakukan persuratan kepada Inspektorat Utama.
  8. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TERBUKTI, mekanisme sanksi akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  9. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TIDAK TERBUKTI, Sekretariat membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen pertinggal.
- I. Laporan Kegiatan Tim Pengelola *Whistleblowing System*  
Tim Pelaksana Investigasi wajib membuat laporan kepada Pengarah secara berkala. Laporan sekurang-kurangnya memuat:
1. Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima.
  2. Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk diproses.
  3. Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses.
  4. Jumlah laporan yang telah diselesaikan.
  5. Jumlah laporan yang masih dalam proses.
- J. Perlindungan, Penghargaan, dan Sanksi Bagi Pelapor
1. Perlindungan Bagi Pelapor dan Terlapor  
Dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, Kedeputusan KSPK menetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor berupa:



- a. Kedeputian KSPK berkewajiban untuk melindungi pelapor pengaduan;
  - b. perlindungan pelapor pengaduan dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran;
  - c. perlindungan pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor dari Kedeputian KSPK terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi; dan
  - d. Kedeputian KSPK juga memberikan jaminan kerahasiaan terhadap identitas terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.
2. Penghargaan Bagi Pelapor
- Kedeputian KSPK dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas terbuktinya laporan pelanggaran sesuai kebijakan Perusahaan, sehingga Kedeputian KSPK terhindar dari kerugian baik secara materi maupun nonmateri.
3. Sanksi Bagi Pelapor Yang Menyampaikan Laporan Palsu
1. Bagi pegawai Kedeputian KSPK yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan instansi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal instansi atau dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.
  2. Bagi pihak luar yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan instansi, dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA  
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL,



*[Handwritten signature]*  
NOPIAN ANDUSTI



FORMAT 1 TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

---

Nomor : ....

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelapor : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Telp./HP/Fax : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_

Unit Kerja/Organisasi : \_\_\_\_\_

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media Telp/Fax/  
sms/e-mail/surat, tentang:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pelapor,

Jakarta,  
Sekretariat *Whistleblowing*  
*System,*

Ttd

(Nama Terang)

\_\_\_\_\_